

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dan merujuk dari pembahasan diatas, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang mengacu pada Aspek dan indikator-indikator dalam penelitian sebagai berikut :

1. Aspek Efektivitas Kerja Pemerintah Kota Kupang dalam menatakelola pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Kupang dalam menatakelola pedagang kaki lima di Taman Tagepe bekerjasama dengan beberapa dinas terkait yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Kupang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang, dan UPTD Pertamanan Kota Kupang serta Pemerintahan Kelurahan Kelapa Lima

- 1) Pembinaan pedagang kaki lima.

Pembinaan kepada pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang di wilayah Taman Tagepe hanya menekankan pengarahannya tentang ketertiban, keamanan, kebersihan, kerapian dan pendataan jenis dagangan saja namun belum terdapat sanksi yang tegas kepada PKL yang berjualan/jenis jualan tidak sesuai dengan pelaporan yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang.

- 2) Penetapan pengaturan lokasi penjualan

Belum adanya aturan yang ditetapkan secara baku serta *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam penentuan atau penetapan pengaturan lokasi penjualan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kupang.

2. Efektivitas Pemerintah Kota Kupang Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima

Pemerintah Kota Kupang berkolaborasi dengan Dinas dan Instansi terkait serta Pemerintah Kelurahan melakukan Pembinaan terhadap PKL di Taman Tagepe yang dilaksanakan secara rutin yakni 4 kali dalam sabulan guna pendataan jumlah PKL, jenis dagangan dan pembinaan tentang ketertiban, keamana dan kebersihan. Apabila ditemukan pelanggaran oleh PKL maka Pemerintah Kota Kupang akan memberikan sanksi berupa teguran kepada PKL tersebut.

1) Penetapan zona penjualan pedagang kaki lima.

Pemerintah Kota Kupang belum memiliki payung hukum dalam menetapkan zona penjualan bagi PKL dan hanya memberikan sanksi berupa teguran terhadap PKL yang melanggar pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan oleh TIM penataan PKL di Taman Tagepe Kota Kupang.

2) Kepemilikan Surat Perizinan Usaha.

Kepemilikan surat perizinan usaha bagi PKL di Taman Tagepe sebanyak 12 orang memiliki surat izin usaha sebanyak 10 orang, bagi PKL yang tidak memiliki surat izin berdagang di Taman Tagepe akan diberikan pembinaan berupa teguran dan PKL tersebut harus segera melapor dan mengurus surat izin berdagang di Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Kupang.

6.2 SARAN

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya diatas, maka sebagai rekomendasi peneliti kepada Pemerintah Kota Kupang dalam menata pedagang kaki lima di Taman Tagepe Kota Kupang dilihat dari aspek dan indikator penelitian, sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Kupang dalam menatakelola pedagang kaki lima di Taman Tagepe Kota Kupang harus memiliki dasar atau payung hukum yang jelas sebagai dasar atau acuan untuk menata pedagang kaki lima.
2. Pemerintah Kota Kupang khususnya Dinas Perindustrian dan perdagangan Kota Kupang harus memiliki sanksi hukum yang tegas terhadap PKL yang tidak memiliki surat izin berdagang di Taman Tagepe Kota Kupang.
3. Kolaborasi kerja Pemerintah Kota Kupang membentuk TIM pembinaan PKL harus memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) yang digunakan sebagai dasar dalam memberikan pembinaan terhadap PKL di Taman Tagepe Kota Kupang.
4. Pemerintah Kota Kupang harus memiliki sanksi hukum yang tegas terhadap PKL yang tidak memiliki surat izin usaha di Taman Tagepe Kota Kupang sehingga adanya efek jera bagi PKL.
5. Pemerintah Kota Kupang harus menyediakan tempat atau lokasi penjualan untuk PKL yang ingin berdagang di wilayah Taman Tagepe Kota Kupang sehingga dapat mengatur dan menata PKL secara baik dan rapi serta dapat terhindar dari kemacetan.